

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG  
NOMOR 07/PilBub/Kpts/KPU-Kab-025.433371/II/2014  
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

**ABSTRAK :**

- Ketentuan pasal 59 ayat (2b) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 jo Pasal 36 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 jo pasal 3 huruf b peraturan komisi pemilihan umum nomor 13 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengatur pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon GUBERNUR dan wakil Gubernur apabila memenuhi syarat dukungan atau pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati atau pasangan calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota yang didukung oleh sejumlah orang yang telah memenuhi persyaratan secara berpasangan sebagai satu kesatuan,
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 15 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, PKPU Nomor 09 Tahun 2010, PKPU Nomor 09 Tahun 2012, Keputusan KPU Nomor 01/Pilbub/Kpts/KPU-Kab-025-433371/I/2013.
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menetapkan jumlah penduduk Kabupaten Pinrang berdasarkan Daftar agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Pemerintah Kabupaten Pinrang tanggal 25 Februari 2013 adalah sebesar 390.147 jiwa terdiri dari 12 Kecamatan, dan 104 Desa/Kelurahan.

**CATATAN :**

- Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal 27 Februari 2013